



P E N E T A P A N

Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidemen Lauq, 21 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tarutung, 8 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 135/31/IV/2014, tertanggal 28 April 2014;

Penetapan Nomor
1371/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 18 Februari 2015;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Maret 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon terlalu tempramen yang akibatnya setiap ada permasalahan sepele Termohon suka marah-marah kepada Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham yang berujung pertengkaran;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan saat ini Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon sendiri di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Penetapan Nomor
1371/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 3 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor
1371/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya adalah sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan, dan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, oleh karena itu tidak perlu minta persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

Penetapan Nomor
1371/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1371/Pdt.G/2020/PA.GM. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah** oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., M.Ag., M.H.** sebagai ketua majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Abdul Misran, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., M.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Abdul Misran, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara | : | Rp | 10.000,00 |

Penetapan Nomor

1371/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	301.000,00

(Terbilang Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Penetapan Nomor

1371/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)